

T E N T A N G

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI KABUPATEN KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. KAL. BARAT

MEMBAKA : Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelsembagaan Agama Islam Dep. Agama
Nomor : 29/E/1992 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.

MEMORANDUM : Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Dirjen Kelsembagaan Agama Islam
Dep. Agama No. 29/E/1992 dimaksudkan dan khususnya tersebut pada pasal
15 ayat (1) di atas yang telah menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah
Swasta di daerah Kalimantan Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan -
Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1990 tentang Pendidikan-
Menengah ;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kelsembagaan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037
/II/1975 dan Nomor : 3 Tahun 1975 tentang Peninjauan Mutu Pendidikan
pada Madrasah ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan-
Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan di-
sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75
Tahun 1984 ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelsembagaan Agama Islam
Dep. Agama Nomor : 475/1984 tentang syarat-syarat dan Tata
Cara Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Kalimantan Barat
tentang Pemberian Status Terdaftar Madrasah Tsanawiyah Swasta di
Kalimantan Barat.

PERTAMA : Memberikan Status Terdaftar kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta di
Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan
ini ;

KEDUA : Kepada masing-masing Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan
Plaque Tandaftar ;

KETIGA : Untuk masa 5 (lima) tahun pertama sejak tanggal 5 (lima) tahun ;

KEMPAT : Untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya sebelum masa 5 (lima) tahun, apabila
terjadi peningkatan mutu, pemenuhan mutu, penyelenggaraan pendidikan
pada Madrasah yang bersangkutan ;